

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya bank-bank syariah di negara islam berpengaruh ke indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan.¹ indonesia Negara dengan mayoritas muslim menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*), sehingga dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan, khususnya dalam transaksi bisnis dan keuangan. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berkembangnya sistem perbankan syariah di negara-negara lain memberi motivasi kepada sejumlah cendikiawan untuk segera mendirikan bank syariah pertama di Indonesia. Maka, pada tahun 1991 lahirlah Bank Muamalat Indonesia (IBM) sebagai perwujudan hasil kelompok kerja (Tim Perbankan MUI) yang dibentuk dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perbankan Islam, atau biasa disebut perbankan syariah, adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut ataupun meminjam dengan bunga, atau yang disebut dengan riba, serta larangan untuk melakukan investasi bagi

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.2001, hlm 25

usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram dan usaha media yang tidak Islam.²

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Sejarah berdirinya BPR Islam di Indonesia sebagai salah satu bentuk jenis Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia tidak bisa di lepaskan dari sejarah BPR-BPR pada umumnya. Bank Perkreditan rakyat (BPR) yang status hukumnya disahkan dalam paket kebijaksanaan Keuangan Moneter dan Perbankan melalui PAKTO tanggal 27 Oktober 1988, pada hakikatnya merupakan penjelmaan model baru dari Lumbung desa dan Bank Desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau Jawa sejak akhir 1890-an hingga tahun 1967 sejak dikeluarkannya UU Pokok Perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari Menteri Keuangan. Dengan adanya keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya-upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank.³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang pada kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya, Bab I Pasal 2 PBI 6/17/PBI/2004 Tentang Ketentuan Umum BPRS. Bentuk Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat berupa: Perseroan Terbatas (PT),

² Aat Hidayat, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2009, hlm. 23.

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 115

Koperasi atau Perusahaan Daerah. Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya antara lain: Menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk tabungan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, serifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Undang-undang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kemudian dipertegasdalam kegiatan operasional BPR Syariah dalam pasal 27 SIK DIR. BI 32/36/1999, sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yg meliputi:
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.
 - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
 - c. Bentuk lain yg menggunakan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
2. Melakukan penyaluran dana melalui:
 - a. Transaksi jual beli melalui prinsip *murabahah*, *istishna*, *salam*, *ijarah*, dan jual beli lainnya.
 - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan bagi hasil lainnya.
 - c. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip *rahn* dan *qardh*.
3. Melakukan kegiatan lain yg lazim dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Salah satu lembaga yang menggunakan sistem syariah adalah PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut yang berlokasi Jl. Raya Leles No. 2 Garut. Sistem yang digunakan oleh PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut adalah sistem syariah, dengan

mempunyai berbagai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang setiap produknya mempunyai akad masing-masing.

Produk-produk untuk *funding* (penghimpunan dana) yang ada di PT BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut diantaranya ada produk tabungan atau simpanan yaitu tabungan haji, tabungan qurban, tabungan pelajar, tabungan debitur, tabungan harum, deposito mudharabah dan zakat. Selain produk penghimpunan dana, terdapat produk *lending* (penyaluran dana). Dimana dalam produk *lending* (penyaluran dana) meliputi modal kerja, investasi, dan konsumtif. Untuk menyalurkan dana masyarakat BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*) serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah*).

Di dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Di dalam konsep perbankan bahwa tabungan termasuk salah satu produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, dimana nasabah menyimpan uangnya di bank syari'ah dan bank syari'ah menggunakannya sebagai pembiayaan. Tabungan *mudharabah* itu adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu (sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dan nasabah atau si penabung) dan menggunakan prinsip bagi hasil.⁴

⁴ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh Dan Keuangan)*, PT Raja Grafindo Persada. 2006

Bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam berdasarkan pada kaidah *Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank Islam dan Lembaga keuangan syariah akan berfungsi sebagai mitra yang baik dengan penabung maupun dengan nasabah yang meminjam dana. Dalam pelaksanaannya nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontra prestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.

Akad *mudharabah* sendiri adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya jadi pengelola.⁵ Prinsip *mudharabah* ini biasanya diaplikasikan di perbankan syariah pada produk tabungan biasa, tabungan berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti tabungan haji, tabungan berencana, tabungan qurban, dan sebagainya) serta deposito berjangka. Begitu juga halnya seperti yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha yang bertempat di Jl. Raya Leles No. 2 Garut yang berfungsi sebagai mitra dengan nasabahnya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Aktivitas perbankan yang paling utama adalah penghimpun dana, penyaluran dana dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah tabungan *Mudharabah* Haji. Tabungan Haji merupakan tabungan investasi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil yang dimaksud disini adalah dalam bentuk *mudharabah muthlaqah* yang mana merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang tidak bertentangan

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.2001, hlm 95

dengan prinsip syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening dengan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*.

Di dalam Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Tabungan iB Haji yang ada pada BPRS Harum Hikmah Nugraha merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah dengan akad *mudharabah*, dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji ketika saldo tabungan sudah mencapai Rp 25.000.000,- atau sesuai ketentuan Kementerian Agama, akan mendapatkan nomor porsi (nomor urut kepastian keberangkatan haji sesuai dengan kuota).

Adapun dalam masalah bagi hasil di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut, ketika pada awal akad bahwa pembagian keuntungan nasabah tidak dinyatakan dalam bentuk nisbah dan tidak dituangkan dalam akad pembukaan rekening namun yang diketahui nasabah hanya akan mendapatkan bagi hasil yang menarik disesuaikan dengan perkembangan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul skripsi “**Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan iB Haji Di PT BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut di Tinjau dengan Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan ‘.**

B. Rumusan Masalah

Di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut ketika pada awal akad bahwa keuntungan nasabah tidak dinyatakan dalam bentuk nisbah dan tidak dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Ketentuan ini berbeda dengan yang disebutkan di Fatwa DSN-MUI NO.

02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Berdasarkan permasalahan ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Akad *mudharabah* pada produk tabungan iB haji di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut ?
2. Bagaimana mekanisme penentuan nisbah bagi hasil pada produk tabungan iB haji di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut ?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI no 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk tabungan iB haji di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad *mudharabah* produk tabungan iB haji di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut.
2. Untuk mengetahui mekanisme penentuan nisbah bagi hasil pada produk tabungan iB haji di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut.
3. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI no 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk tabungan iB haji di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan bagi mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu,

diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai perbankan bagi semua orang yang membacanya.

b. Secara praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi terdahulu

- a. Skripsi dari Dani nurhikmah (2013) dengan judul mekanisme penentuan bagi hasil dalam pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan muamalat melalui akad *mudharabah* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor cabang pembantu kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa “pelaksanaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) muamalat yang diterapkan berdasarkan SK menteri dan diselenggarakan berdasarkan keputusan direksi PT bank muamalat indonesia tbk no. 044/DIR/KPTS/2007 tentang perubahan peraturan dana pensiun. keputusan direksi PT bank muamalat indonesia tbk, tersebut sudah sesuai dan mengacu menurut peraturan undang-undang nomor 11 tahun 1992 dana pensiun beserta peraturan pemerintah nomor 77 tahun 1992 tentang dana pensiun lembaga keuangan. Pelaksanaan DPLK muamalat dimulai sejak terjadinya kesepakatan antara pihak dan berakhir saat dilakukan pembayaran manfaat pensiun, meninggal dunia, melakukan pengalihan ke dana pensiun lain atau melakuna penarikan dan pensiun. Kendala yang ditemui belum begitu signifikan karena DPLK muamalat meski tidak tergolong baru, terhitung sejak 10 oktober 1997. Namun dari proses pendistribusian nisbah bagi

hasil masih tergolong kurang sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam fiqh muamalat karena seharusnya penentuan nisbah bagi hasil harus disepakati dalam akad berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 15/DSN-MUI/IX/2000.⁶

- b. Skripsi ini diambil dari Aminah Siti Latifah (2011) dengan judul pelaksanaan tabungan di BMT mitra sadaya bandung ditinjau dari fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tabungan di BMT mitra sadaya bandung, tabungan dibuka hanya dengan persyaratan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan, tidak menggunakan akad serta tidak diketahui prinsip apa yang melandasi setiap jenis produk tabungan, sehingga dilihat dari kajian ilmu fiqh muamalah produk tabungan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat seperti yang disyaratkan oleh fiqh muamalah.⁷
- c. Jurnal dari Eva Nurfadilah (2015) dengan judul pelaksanaan tabungan haji pada PT. Bank BRI syariah cabang pembantu rungkut surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan memanfaatkan data sekunder, metode wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini berpusat pada prosedur/tata cara yang harus dilakukan untuk membuka tabungan haji.⁸
- d. Skripsi dari Jalaludin Mustofa (2016) dengan judul Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

⁶ Dani Nurhimah, *Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat Melalui Akad Mudharabah Di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuningan*, (Bandung: Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

⁷ Aminah Siti Latifah, *Pelaksanaan Tabungan Di BMT Mitra Sadaya Bandung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*.2011 (Bandung. Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)

⁸ Eva Nurfadilah, *Pelaksanaan Tabungan Haji Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya*, 2015(Jurnal-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya)

analisis deskriptis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang, Bank Mega Syariah KC Semarang telah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam melaksanakan operasionalnya. Selain itu ditinjau dari perspektif Islam, hal ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam karena prinsip yang diterapkan didalam produk ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang penerapannya menggunakan prinsip bagi hasil yang dihasilkan dari produk yang halal. Bank bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dan nasabah bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Mega Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening.⁹

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Dani Nurhikmah	Mekanisme penentuan bagi hasil dalam pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan muamalat melalui akad <i>mudharabah</i> di	Objek penelitian, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengelolaan dana pensiun	Metode penelitian Menggunakan metode penelitian deskriptif dan

⁹ Jalaludin Mustofa, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Ib Mega Syariah Di Bank Mega Syariah KC Semarang*, 2016 (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

		PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor cabang pembantu kuningan.	menggunakan akad mudharabah.	menggunakan data kualitatif.
2	Aminah Siti Latifah	Pelaksanaan tabungan di BMT Mitra Sadaya Bandung di Tinjau dari Fiqh Muamalah.	Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang tabungan dibuka hanya dengan persyaratan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan, tidak menggunakan akad serta tidak diketahui prinsip apa yang melandasi setiap jenis produk tabungan,	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.
3	Eva Nurfadilah	Pelaksanaan tabungan haji pada PT. Bank Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya.	Objek penelitiannya lebih menitik beratkan pada prosedur/tata cara pengajuan tabungan haji.	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan tabungan haji
4	Jalaludin Mustofa	Penerapan akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang.	Pembahasan penelitiannya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah.	Sama-sama menggunakan prinsip <i>mudharabah mutlaqah</i> .

2. Kerangka berpikir

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ يَعْزَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁰

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebaagian keuntungannya. Ada juga yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah.¹¹

Menurut istilah *mudharabah*, dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :¹²

1. Menurut Para *Fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

¹⁰ Agus Abdurahim Dahlan, Al-Qur'an Dan Terjemah, Garut: CV Penerbit Jumanatul 'Ali Art.2017. hlm 575.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004. Hlm 135

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004. Hlm 13-137

2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
3. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
4. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
5. Sayyid Sabiq berpendapat, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.

Dasar hukum *mudharabah* seperti yang telah tercantum dalam firman Allah SWT didalam alquran diantaranya :

Al-qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرْضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقِذُوا لَأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَابُوا عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹³

Al-Qur’an Surat Al-Jumua’ ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . (١٠)

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.¹⁴

Begitupula dalam sebuah hadits yang menerangkan mudharabah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَآخُ لُطِّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صيب)

“Dari Shalih Ibnu Suaebi dari Bapakny berkata: bahwasanya Nabi SAW bersabda: tiga bentuk usaha yang mendapatkan berkah dari Allah SAW, yaitu; jual beli bertempoh (kredit), berqiradh (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut (tepung) untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).” (Sunan Ibnu Majah, 2289).”

¹³ Agus Abdurahim Dahlan, Al-Qur’an Dan Terjemah, Garut: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali Art.2017. hlm 575.

¹⁴ Agus Abdurahim Dahlan, Al-Qur’an Dan Terjemah, Garut: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali Art.2017. hlm 554.

“Dari Abdullah Bin Umar Dari Rasullulah SAW, bahwa rasullulah menyerahkan kepada bangsa yahudi khaibar kebun kurma dan ladang daerah khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian. Rasullulah mendapat separuh hasil panennya.(HR. Muslim 4048).”

Dalam kaidah fiqh mudharabah berlandaskan kepada :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Menurut ulama syafi’iyah menjelaskan rukun *mudharabah* atau *qiradh* yaitu :¹⁵

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba;
- f. Keuntungan.

Sayyid Sabiq berpendapat rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014. Hlm 139

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004. Hlm 140

- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasinya, umpunya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafalkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (*fasid*), menurut pendapat As-Syafi'i Dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah Dan Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.¹⁷

¹⁷ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh Dan Keuangan)*, PT Raja Grafindo Persada. 2006.hlm 206

Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan pada *mudharib*, akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pekerja (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu :

1. *Mudharabah Muthlaqah* yaitu *mudharabah* tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, didaerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. *Mudharib* diberikan otoritas oleh *shahibul maal* untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.
2. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. *Shahibul mal* boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya resiko kerugian. Apabila *mudharib* melanggar syarat-syarat/batasan maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/2000 ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut :¹⁸

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014. Hlm 143

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut yang berlokasi Jl. Raya Leles No. 2 Garut.

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁹

3. Jenis data

Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan/lokasi yang dijadikan objek penelitian.

4. Sumber data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
- b. Data Sekunder, adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm.21.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview (Wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan melalui komunikasi langsung dengan cara tanya jawab dengan Kepala Bagian Umum.

c. Studi Dokumentasi

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis data

a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dan teori-teori dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.